



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Pardamean Sihombing*, Wiwik Sri Widiarty, Binoto Nadapdap

Institut Pertanian Bogor, Indonesia

Email: pardameansihombing83@gmail.com*, wiwik.widiarty@gmail.com

Abstrak

Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan sektor ini. Kerangka hukum nasional telah diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada serta membandingkannya dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi data pribadi, dengan menetapkan hak-hak konsumen atas data mereka dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Namun, meskipun regulasi ini penting, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang memadai, terutama dalam menanggulangi kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan dasar hukum yang komprehensif, efektivitasnya masih terhambat oleh ketidadaan lembaga pengawas independen yang operasional, mekanisme penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya percepatan pembentukan lembaga pengawas, penguatan sanksi dan mekanisme penegakan, serta peningkatan literasi digital guna membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; E-Commerce; Hukum; Transaksi Digital; Kepatuhan.

Abstract

The protection of consumers' personal data in e-commerce transactions in Indonesia is increasingly important as the sector develops rapidly. The national legal framework has been strengthened with the passage of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). This study aims to evaluate the effectiveness of existing legal frameworks as well as compare them with international standards such as the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a comparative approach to analyze the legal framework for personal data protection in Indonesia. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) provides a clearer and more comprehensive legal basis for protecting personal data, by establishing the rights of consumers over their data and the obligation for business actors to maintain data security and confidentiality. However, while these regulations are important, there are still challenges in adequate implementation and enforcement, especially in tackling data leaks and misuse of personal information. The results show that although the PDP Law has provided a comprehensive legal basis, its effectiveness is still hampered by the absence of an operational independent supervisory body, weak law enforcement mechanisms, and low public awareness. The implications of these findings emphasize the need to accelerate the establishment of supervisory institutions, strengthen sanctions and enforcement mechanisms, and increase digital literacy to build a safer e-commerce ecosystem and strengthen consumer trust.

Keywords: Personal Data Protection; E-Commerce; Law; Digital Transactions; Compliance.

PENDAHULUAN

Revолюси digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental, dengan e-commerce menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat. Menurut data International Data Corporation (IDC), volume data global diproyeksikan mencapai 175 zettabytes pada tahun 2025, dengan sebagian besar pertumbuhan didorong oleh transaksi digital dan aktivitas e-commerce. Dalam konteks ini, data pribadi telah menjadi komoditas ekonomi yang sangat berharga sekaligus rentan terhadap eksloitasi. Di tingkat global,

kerugian ekonomi akibat pelanggaran data diperkirakan mencapai USD 6 triliun per tahun pada tahun 2021, dengan tren peningkatan yang signifikan di negara-negara berkembang di mana kerangka regulasi perlindungan data masih dalam tahap pengembangan (Gupta, 2014; Jain et al., 2021).

Fenomena kebocoran data dalam ekosistem e-commerce telah menjadi permasalahan global yang mendesak (Rahmawati et al., 2023). Di Amerika Serikat, kasus pelanggaran data Equifax pada tahun 2017 mengekspos informasi pribadi 147 juta konsumen, mengakibatkan kerugian finansial miliaran dolar dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data (Federal Trade Commission, 2019). Di Eropa, implementasi General Data Protection Regulation (GDPR) sejak 2018 telah menghasilkan lebih dari 1.000 kasus penegakan hukum dengan total denda mencapai €1,5 miliar dalam tiga tahun pertama, menunjukkan keseriusan Uni Eropa dalam melindungi hak privasi warga negaranya (European Data Protection Board, 2021). Sementara itu, di kawasan Asia-Pasifik, negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan telah mengembangkan kerangka hukum perlindungan data yang komprehensif, menciptakan standar regional yang semakin konvergen dengan praktik terbaik internasional.

Kerangka hukum perlindungan data pribadi berfungsi sebagai variabel independen yang mempengaruhi tingkat keamanan dan kepercayaan konsumen dalam transaksi e-commerce (Hidayat, 2025; Sitorus et al., 2025). Literatur menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi ditentukan oleh beberapa elemen kunci: (1) kekomprehensifan regulasi yang mencakup definisi data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan mekanisme penegakan hukum; (2) keberadaan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan investigasi dan sanksi; (3) harmonisasi dengan standar internasional untuk memfasilitasi aliran data lintas batas; dan (4) mekanisme akuntabilitas yang mewajibkan pelaku usaha menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default (Ghufron et al., 2025; Judijanto et al., 2024).

Di Indonesia, perlindungan data pribadi sebelumnya hanya diatur secara parsial dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen, menciptakan fragmentasi regulasi yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Penelitian Rosadi (2015) mengidentifikasi bahwa ketiadaan omnibus law perlindungan data pribadi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan rendahnya perlindungan terhadap konsumen. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengawasan implementasi perlindungan data (Tamrin, 2025; Johan et al., 2025).

Perlindungan data pribadi pada hakikatnya berakar dari pandangan konstitusional bahwa setiap manusia memiliki ruang martabat yang wajib dihormati dan tidak boleh diganggu secara sewenang-wenang (Judijanto et al., 2024; Suratman Hukom et al., 2025). Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman yang dapat memaksa seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (4) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Dua norma dasar tersebut menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri individu sebagai bagian dari kehormatan, martabat, dan kepemilikan yang bersifat immateriil

sehingga negara berkewajiban menghadirkan perlindungan hukum yang efektif atas setiap bentuk pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi (Selvi Melina & Sudrartono, 2023; Hidayat, 2025).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli (Sitorus et al., 2025; Nova et al., 2024). Pemanfaatan e-commerce sebagai strategi pemasaran dinilai sangat berpengaruh karena modernisasi telah mendorong masyarakat beralih menggunakan media digital internet untuk transaksi dan aktivitas sehari-hari, demi kemudahan dan efisiensi waktu. Ekonomi digital di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat sekitar USD 70 Miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 146 Miliar pada tahun 2025, dengan proyeksi yang menunjukkan tren peningkatan yang terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

Beberapa penelitian telah mengkaji aspek perlindungan data pribadi dalam konteks e-commerce di Indonesia dengan fokus dan pendekatan yang berbeda, antara lain: Priliasari (2023) yang menganalisis perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan harmonisasi UU PDP dengan regulasi sektoral, menemukan hambatan implementasi seperti ketiadaan aturan pelaksana dan lembaga pengawas yang operasional; Judijanto et al. (2024) yang meneliti efektivitas kebijakan perlindungan data dari perspektif hak asasi manusia, menyoroti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat; Valentine et al. (2025) yang mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi e-commerce terkait aspek keamanan data, mengidentifikasi bahwa mayoritas pelaku usaha belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan kewajiban dalam UU PDP; serta Hidayat (2025) yang menganalisis transformasi hukum bisnis digital terkait perlindungan data pribadi konsumen, menemukan bahwa UU PDP telah membawa paradigma baru namun memerlukan penyesuaian dan harmonisasi lebih lanjut dengan regulasi sektoral untuk menciptakan kepastian hukum yang optimal.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat gap penelitian yang belum terpenuhi. Pertama, belum ada analisis komprehensif yang secara sistematis membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional seperti GDPR dan APEC Privacy Framework untuk mengidentifikasi kelemahan spesifik dan area yang memerlukan perbaikan (Lingga & Purwanti, 2025; Annisa & Zainal, 2025). Kedua, minimnya kajian yang mengevaluasi aspek kelembagaan dan kapasitas penegakan hukum sebagai faktor krusial dalam efektivitas perlindungan data pribadi. Ketiga, belum adanya studi yang mengintegrasikan perspektif teoretis kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan analisis empiris kasus-kasus pelanggaran data di Indonesia untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (Putra & Triadi, 2025; Theresia et al., 2025).

Meskipun ekspansi e-commerce menawarkan efisiensi dan kemudahan, pertumbuhannya juga memunculkan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi konsumen. Transaksi daring yang melibatkan data sensitif seperti identitas, alamat, dan informasi keuangan menghadirkan potensi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Pelanggaran data pada tahun 2021 yang membocorkan informasi pribadi lebih dari 100.000 konsumen Indonesia menjadi pengingat yang jelas akan bahaya potensial yang dapat membahayakan privasi dan keamanan data konsumen. Contoh nyata adalah kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020, di mana sekitar 91 juta akun pengguna datanya bocor dan dijual di forum gelap seperti Raidforums.

Data yang bocor mencakup nama, email, dan password yang sudah di-hash.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi, seperti Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR). Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.

Untuk mengontekstualisasikan rezim perlindungan data Indonesia dalam kerangka global, penelitian ini melakukan analisis terhadap standar internasional terkemuka, seperti Regulasi GDPR Uni Eropa dan Kerangka Privasi APEC (APEC Privacy Framework). Analisis ini mengidentifikasi area di mana kerangka hukum Indonesia tertinggal dari praktik terbaik internasional dan menyoroti potensi jalur perbaikan. Mengkaji pengalaman negara lain yang berhasil menerapkan undang-undang perlindungan data, akan memberikan wawasan berharga tentang opsi kebijakan yang tersedia untuk Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penelitian ini dirumuskan dengan dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana efektivitas kerangka hukum yang berlaku dalam melindungi data pribadi konsumen di platform belanja daring di Indonesia? Kedua, apa kelemahan hukum dan kelembagaan dalam perlindungan data pribadi konsumen di platform belanja daring di Indonesia jika dibandingkan dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan APEC Privacy Framework? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan hukum dan kelembagaan dalam sistem perlindungan data pribadi konsumen di platform belanja daring di Indonesia, serta membandingkannya dengan standar internasional seperti GDPR dan APEC Privacy Framework. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas kerangka hukum nasional yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen di platform belanja daring di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dengan regulasi di negara lain, khususnya GDPR di Uni Eropa dan *APEC Privacy Framework*.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, khususnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU

ITE, serta regulasi turunannya; (2) Bahan hukum sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian; (3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur hukum dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, basis data jurnal elektronik, dan sumber-sumber resmi pemerintah. Selain itu, dilakukan juga kajian terhadap kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia untuk memberikan gambaran empiris tentang implementasi perlindungan data pribadi.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan menggunakan kerangka teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip, mekanisme penegakan, dan struktur kelembagaan perlindungan data pribadi antara Indonesia dengan negara-negara yang menerapkan GDPR dan *APEC Privacy Framework*. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, perlindungan data pribadi hanya diatur secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. UU PDP memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dengan mengatur secara rinci hak-hak subjek data pribadi (Pasal 5-15), kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi bagi pelanggaran. Dalam konteks transaksi e-commerce, UU PDP mengatur beberapa aspek penting terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi konsumen.

Pelaku usaha e-commerce sebagai pengendali data wajib memperoleh persetujuan dari konsumen sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi mereka. Persetujuan ini harus diberikan secara spesifik, terinformasi, dan dengan kehendak bebas. Selain itu, pelaku usaha juga wajib menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi seperti prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi data, dan keamanan data. Pengaturan perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait penggunaan data pribadi. Sedangkan UU ITE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data pribadi konsumen yang diproses melalui sistem elektronik.

Tabel 1 berikut menunjukkan perbandingan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi

antara UU PDP Indonesia dengan GDPR Uni Eropa:

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Perlindungan Data Pribadi UU PDP dan GDPR

Prinsip	UU PDP Indonesia	GDPR Uni Eropa
Legalitas	Persetujuan eksplisit diperlukan	Persetujuan eksplisit dan dasar hukum lainnya
Pembatasan Tujuan	Data hanya untuk tujuan spesifik	Data hanya untuk tujuan spesifik dan sah
Minimalisasi Data	Hanya data yang relevan dikumpulkan	Hanya data yang diperlukan dikumpulkan
Akuntabilitas	Pengendali data bertanggung jawab	Pengendali data harus dapat membuktikan kepatuhan

Sumber: Analisis Perbandingan UU PDP dan GDPR

Dari tabel di atas terlihat bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi dalam UU PDP Indonesia memiliki kesamaan dengan GDPR, namun terdapat beberapa perbedaan dalam detail implementasi. GDPR memberikan ruang yang lebih luas untuk dasar pemrosesan data di luar persetujuan, sementara UU PDP lebih menekankan pada persetujuan eksplisit sebagai dasar utama. Meskipun kerangka hukum telah ada, efektivitasnya masih sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan dan kehadiran mekanisme pengawasan yang kuat. Kasus-kasus kebocoran data di platform e-commerce besar menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, kepastian hukum bagi konsumen belum sepenuhnya terwujud.

Kelemahan Hukum dan Kelembagaan dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Meskipun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah ketiadaan lembaga pengawas independen yang efektif. UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga khusus yang berwenang mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi, namun hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk secara operasional. Ketiadaan lembaga pengawas ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pengawasan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Berbeda dengan GDPR yang memiliki Data Protection Authorities (DPA) di setiap negara anggota yang berwenang melakukan investigasi, memberikan sanksi, dan mengeluarkan panduan implementasi, Indonesia masih belum memiliki lembaga serupa yang operasional.

Tantangan kedua adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum. Meskipun UU PDP telah mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran, mekanisme penegakan hukum yang ada masih belum memadai. Konsumen yang ingin mengajukan klaim terhadap kebocoran data atau pelanggaran privasi sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Proses pengaduan yang rumit dan memakan waktu membuat banyak konsumen enggan untuk menggunakan hak-hak mereka. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran data pribadi masih terbatas, baik dari sisi pemahaman teknis maupun kerangka hukum yang spesifik.

Tantangan ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak perlindungan data pribadi. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol penggunaan data pribadi mereka, termasuk hak untuk menolak pemrosesan data, hak untuk meminta penghapusan data, dan hak untuk memindahkan data ke platform lain.

Kurangnya literasi digital dan edukasi tentang perlindungan data pribadi menyebabkan konsumen mudah memberikan persetujuan tanpa memahami implikasinya. Hal ini berbeda dengan kondisi di negara-negara Eropa yang telah memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, didukung oleh kampanye edukasi masif dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Tabel 2 berikut menunjukkan beberapa kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 2. Kasus Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia

Tahun	Platform/Lembaga	Jenis Data	Dampak	Jumlah Korban
2020	Tokopedia	Nama, email, password	Data dijual di forum gelap	91 juta
2021	BPJS Kesehatan	NIK, nama, alamat, data kesehatan	Potensi penyalahgunaan data sensitif	279 juta
2021	Platform E-commerce	Data transaksi, informasi keuangan	Kerugian finansial konsumen	>100 ribu

Sumber: Data dari Berbagai Media dan Laporan

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi di Indonesia telah terjadi dalam skala yang sangat besar, melibatkan jutaan konsumen. Kasus-kasus ini mengungkapkan kerentanan sistem keamanan data di berbagai platform dan lembaga, serta urgensi perlunya penguatan perlindungan data pribadi. Kelemahan kelembagaan juga terlihat dari lambatnya respons pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran data. Tidak ada mekanisme pelaporan wajib yang mengharuskan pelaku usaha untuk segera melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas terkait dan kepada konsumen yang terdampak, berbeda dengan GDPR yang mewajibkan pelaporan dalam waktu 72 jam.

Analisis Perbandingan dengan Standar Internasional

Perbandingan antara UU PDP Indonesia dengan GDPR dan *APEC Privacy Framework* mengungkapkan beberapa kelemahan signifikan dalam kerangka hukum Indonesia. GDPR yang diterapkan di Uni Eropa sejak 2018 telah menjadi standar emas perlindungan data pribadi global dengan mekanisme penegakan yang kuat, termasuk denda hingga 4% dari pendapatan global tahunan perusahaan atau €20 juta, mana yang lebih tinggi. GDPR juga mewajibkan penunjukan Data Protection Officer (DPO) untuk organisasi yang melakukan pemrosesan data dalam skala besar, serta kewajiban melakukan Data Protection Impact Assessment (DPIA) untuk aktivitas pemrosesan data yang berisiko tinggi.

Sementara itu, APEC Privacy Framework memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel namun tetap menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan penggunaan data. Meskipun UU PDP Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip dari kedua kerangka internasional ini, implementasinya masih jauh dari ideal. Salah satu perbedaan mendasar adalah dalam hal mekanisme penegakan hukum. GDPR memiliki mekanisme penegakan yang sangat kuat dengan adanya DPA di setiap negara anggota yang memiliki kewenangan investigasi, sanksi, dan panduan implementasi. Indonesia belum memiliki lembaga serupa yang operasional, meskipun UU PDP telah mengamanatkan pembentukannya.

Perbedaan lain terletak pada tingkat sanksi. Meskipun UU PDP telah mengatur sanksi

administratif dan pidana, besaran sanksi masih relatif rendah dibandingkan dengan GDPR. Hal ini berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku pelanggaran, terutama perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya finansial yang kuat. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam UU PDP masih belum sejelas dan semudah yang diatur dalam GDPR, di mana konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan ke DPA tanpa biaya dan dengan proses yang relatif cepat.

Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum dan tantangan implementasi, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Pertama, percepatan pembentukan lembaga pengawas independen yang efektif. Lembaga ini harus memiliki kewenangan yang jelas dan memadai untuk mengawasi implementasi UU PDP, melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, dan memberikan sanksi administratif. Lembaga pengawas juga harus memiliki independensi yang kuat dari pengaruh pemerintah maupun sektor swasta agar dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan kredibel. Struktur organisasi, anggaran, dan sumber daya manusia lembaga ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengawasi ekosistem digital yang kompleks dan terus berkembang.

Kedua, penguatan mekanisme penegakan hukum melalui: (a) penyederhanaan prosedur pengaduan konsumen dengan menyediakan platform digital yang mudah diakses; (b) pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang cepat dan efektif, seperti mediasi dan arbitrase khusus untuk kasus pelanggaran data pribadi; (c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi melalui pelatihan teknis dan hukum yang komprehensif; dan (d) penguatan sanksi administratif dan pidana yang proporsional dengan tingkat pelanggaran, termasuk denda yang cukup signifikan untuk memberikan efek jera.

Ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat melalui program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan. Program ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Materi edukasi harus mencakup hak-hak subjek data pribadi, cara melindungi data pribadi, langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran, dan cara menggunakan platform digital secara aman. Edukasi ini harus dimulai sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal dan diperkuat dengan kampanye publik yang massif dan berkelanjutan.

Keempat, penguatan kewajiban pelaku usaha e-commerce melalui: (a) kewajiban menunjuk Data Protection Officer (DPO) yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang memadai; (b) kewajiban melakukan Data Protection Impact Assessment (DPIA) secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko; (c) kewajiban melaporkan insiden kebocoran data dalam waktu 72 jam kepada otoritas terkait dan kepada konsumen yang terdampak; (d) kewajiban menerapkan standar keamanan siber yang sesuai dengan praktik internasional terbaik, seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor, dan audit keamanan berkala; dan (e) kewajiban menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi konsumen.

Kelima, harmonisasi regulasi dengan mengintegrasikan UU PDP dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Harmonisasi

ini penting untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, diperlukan juga harmonisasi dengan standar internasional agar Indonesia dapat berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi digital global. Hal ini termasuk adopsi prinsip-prinsip cross-border data transfer yang memungkinkan aliran data antar negara dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur secara rinci hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi bagi pelanggaran. Namun demikian, efektivitas kerangka hukum ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan lembaga pengawas independen yang operasional, lemahnya mekanisme penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak perlindungan data pribadi mereka. Perbandingan dengan standar internasional seperti GDPR dan APEC *Privacy Framework* menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal mekanisme penegakan, tingkat sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya komprehensif yang mencakup percepatan pembentukan lembaga pengawas independen, penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kewajiban pelaku usaha, dan harmonisasi regulasi. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap ekosistem *e-commerce* di Indonesia sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, & Zainal. (2025). Strategi pencegahan kebocoran data pribadi melalui peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam edukasi digital. *Jurnal Retentum*, 7(1).
- Ghufron, Djazim, & Awaluddin. (2025). Studi komparatif perlindungan data pribadi dalam UU ITE 2024 dan UU PDP 2022. *Jurnal Riset Rumoun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 4(4).
- Gupta, A. (2014). E-commerce: Role of e-commerce in today's business. *International Journal of Computing and Corporate Research*, 4(7).
- Hidayat, R. S. (2025). Transformasi hukum bisnis di ekosistem digital: Studi atas perlindungan data pribadi konsumen. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(4).
- Jain, V., Malviya, B., & Arya, S. (2021). An overview of electronic commerce (e-commerce). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3).
- Johan, A., Yuliana, Y., & Fadly, M. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1).
- Judijanto, L., et al. (2024). Efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam menjaga hak asasi manusia di era teknologi di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(1).
- Kadek, N., Ngurah, S., Riski, P., & Jodi, M. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen

terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4(3).

Lingga, S., & Purwanti, R. (2025). Tinjauan yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam menangani kebocoran data pelanggan e-commerce. Pemulihan Keadilan, 2(3).

Priliahasari, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(2).

Putra, M., & Triadi, I. (2025). Dari rechtsvacuum menuju kepastian hukum: Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sebagai penemuan hukum di era digital. Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan, 12(11).

Rahmawati, Putri, & Nabila. (2023). Optimalisasi perlindungan hukum terhadap website e-commerce ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 4(2).

Sitorus, R., Zaman, J., & Banke, R. (2025). Kendala pelaksanaan perlindungan data pribadi. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 5(1).

Suratman Hukom, Nurma Humi, & Ilham Lukman. (2025). The urgency of legal protection for personal data protection in Indonesia in the big data era. HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(1).

Tamrin, B. (2025). Analisis hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6).

Theresia, M., Yossie, & Chatryen. (2025). Perlindungan data pribadi pada platform digital pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi kasus di Kota Kupang, NTT). Artemis Law Jurnal, 2(2).

Valentine, G., Sidayang, S., et al. (2025). Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi e-commerce terkait keamanan data pribadi konsumen. Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 9(5).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License